

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aliran kepercayaan merupakan ajaran ataupun aktivitas yang kepercayaan dari norma-norma agama. Aliran kepercayaan yang saat ini sedang banyak terjadi baik di Indonesia maupun di dunia yaitu aliran yang melanggar Hak Asasi Manusia. Selain kepercayaan terhadap kerohanian dan kepercayaan dalam beragama aliran ini juga menjadikan pengikutnya sebagai korban tindak pidana oleh pemimpin sekte itu sendiri. Para penganut sekte tersebut meyakini bahwa aliran ini dapat membawa mereka ke jalan menuju kebaikan dan ke surga. Berkedok hal tersebut pemimpin sekte memanfaatkan kenafian para pengikutnya dengan mendoktrin bahwa ia adalah utusan Tuhan. Dari sinilah pemimpin sekte tersebut melakukan hal-hal yang melanggar hukum itu terjadi. Ia mengatas namakan Tuhan atas segala Tindak Pidana yang ia lakukan.¹

”Dalam sosiologi agama, sebuah sekte biasanya merupakan kelompok agama atau politik yang terpecah dari kelompok yang lebih besar, biasanya karena ketidaksepakatan atas masalah doktrinal. Secara historis, penggunaannya di kalangan agama Kristen memiliki konotasi yang merendahkan, dan biasanya mengacu pada gerakan yang menganut kepercayaan atau doktrin kepercayaan yang seringkali kepercayaan dari doktrin dan praktik ortodoks.”²

¹ Rizka Hanum Mendrofa, dkk, “Analisis Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Aliran Kepercayaan sebagai Modus Operandi Dalam Melakukan Tindak Pidana di Indonesia,” *Reslaj : Religion Education Social Roiba Journal*, vol. 5 nomor.6, 2023, hlm. 3458, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v5i6.1138>

² *Ibid.* hlm.1

Perkembangan jumlah aliran kepercayaan maupun pengikutnya dari waktu ke waktu ternyata mengundang berbagai persepsi masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa aliran kepercayaan merupakan kepercayaan lokal yang berakar dari kebudayaan masyarakat setempat, Persepsi lain mengatakan bahwa aliran kepercayaan adalah wadah orang-orang yang tidak mantap dengan agama yang sudah ada. Mereka mencari bentuk ‘agama’ tersendiri dengan tradisi dan ritual yang jauh berbeda.³

Hak untuk beragama dan hak untuk beribadah menurut agama dan keyakinan pada dasarnya merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Seperti dua sisi mata uang yang harus dilaksanakan maka orang yang telah menganut agama atau keyakinan memiliki hak untuk beribadah sesuai dengan tata ibadah agama dan keyakinannya masing-masing. Hak untuk beribadah bukan merupakan hak untuk berekspresi sebagaimana diatur dalam Pasal 28C dan Pasal 28F Undang-Undang 1945.⁴

Pasal 28C yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

³ Suciati, *Strategi Komunikasi Departemen Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Membina Aliran Kepercayaan Di Indonesia*, Cet. I, DI. Yogyakarta : Samudra Biru, 2010, hlm. 2.

⁴ Hwian Christianto, *Delik Agama Konsep Batasan dan Studi Kasus*, Cet. 1, Malang : Media Nusa Creative, 2018, hlm 30.

Pasal 28F menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Beberapa aliran kepercayaan tidak hanya melemahkan akidah masyarakat awam, akan tetapi cenderung menuju kepercayaan. Inilah sebenarnya yang menjadi persoalan negara yang lebih serius. Di satu sisi aliran kepercayaan diijinkan untuk hidup di tengah-tengah masyarakat. Namun di sisi lain justru beberapa aliran ini meresahkan masyarakat dan negara. Parahnya lagi, bahwa aliran kepercayaan ini tidak berhenti dalam satu atau dua kasus saja. Dengan *modus operandi* yang berbeda, aliran kepercayaan mencoba hadir di tengah masyarakat untuk memberikan solusi masuk surga bagi pengikutnya tanpa didukung dengan syariat yang jelas.⁵

Keberadaan delik “penodaan agama” yang terus diberlakukan berdasarkan ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Pasal 4 Undang-Undang ini mencantumkan ketentuan baru untuk dimasukkan ke dalam hukum pidana, sebagaimana yang sampai sekarang berlaku Pasal 156a dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁶ Tindakan campur tangan negara atas suatu agama dipertegas dengan Pasal 1 Penetapan Presiden sebagai

⁵ Rizka Hanum Mendrofa, dkk, *Op. Cit.* hlm. 1

⁶ Supriatno, dkk, *Merentang Sejarah, Memaknai Kemandirian*, Cet, 1, Bandung : Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan, 2009, hlm. 176.

berikut:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana kepercayaan dari pokok-pokok ajaran agama”.

Aliran kepercayaan di Indonesia tetap tumbuh subur bersamaan dengan semangat religiositas dan realitas sosial keagamaan para pemeluknya.⁷ Aliran kepercayaan bisa berarti ajaran *tahayul*, bisa ajzzaran moral, atau bisa juga diartikan ajaran animisme. Pendeknya mengandung seribu macam ajaran, atau “ajaran seribu muka” yang berbeda satu dengan lainnya, bergantung dari siapa penganjurnya atau siapa “orangtua”-nya.⁸ Dengan demikian bagi suatu negara demokratis, mensejajarkan aliran kepercayaan dengan agama rakyatnya adalah sama dengan melegalsir anarki.

“*Tahayul*, adalah ajaran yang dipercayai keberadaannya oleh masyarakat tetapi pada dasarnya ajaran tersebut tidak ada dan bertentangan dengan akidah Islam”.⁹

Hubungan manusia dengan Tuhannya merupakan hubungan vertikal yang tidak mengikutsertakan orang lain dalam apa yang diyakininya, dan merupakan

⁷ Feby Yudianita, “Tinjauan Yuridis Terhadap Aliran Kepercayaan Dihubungkan Dengan Pasal 29 Ayat 2 Uud 1945,” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. 2 nomor 2, 2015, hlm.8. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFHUKUM/article/download/7467/7140>

⁸ Lucky Setia Widodo, Skripsi: *Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Kejahatan Aliran Agama Terlarang Amanat Keagungan Ilahi*, (Bandar Lampung, Universitas Lampung), 2017, hlm.35.

⁹ M. Misbah, Tradisi Keilmuan Pesantren Salafitradisi Keilmuan Pesantren Salafi, *Ibda' Jurnal Kebudayaan Islam*, vol. 12 nomor 2, tahun 2014, hlm. 250, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/449/403>.

hubungan yang bersifat tetap dan mutlak yang dapat dihormati. Pada prinsipnya seseorang bebas mengutarakan pendapatnya, baik secara subyektif maupun obyektif, termasuk mengenai agama atau kepercayaan yang dianggapnya kepercayaan.¹⁰

Aliran kepercayaan merupakan fenomena sosial yang mewarnai kehidupan beragama di Indonesia dan menyebar di masyarakat. Keberadaannya menjadi bahan perdebatan di kalangan masyarakat dan terkadang diperdebatkan. Aliran kepercayaan adalah ajaran yang melanggar dan kepercayaan dari norma-norma agama yang bersifat universal.¹¹

Penyelesaian permasalahan antar agama dan aliran dengan tujuan mewujudkan kebebasan bergerak bagi warga negara Indonesia dalam mengamalkan ajaran agama dan kepercayaan serta terciptanya ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Sampai saat ini, sebagian besar metode kriminal dan non-kriminal digunakan untuk menyelesaikan masalah ini.

Oemar Senoadji mengemukakan tiga teori mengenai delik agama, yaitu:

1. *Friedensschutz Theorie*, yaitu yang memandang ketertiban atau ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang dilindungi.
2. *Gefuhlsschutz Theorie*, yaitu teori yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi.

¹⁰ Dahlia Lubis, *Aliran Kepercayaan/Kebatinan*, Cet. 1, Medan: PT. Perdana Publishing, 2019, hlm.87.

¹¹ Kusnaedi dan Rahma Ami, "Peranan Kejaksaan Negeri Gowa Dalam Tindakan Pengawasan Dan Penuntutan Aliran Kepercayaan Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf," *Jurnal Qaudana*, vol. 2 nomor 1, 2020. <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/qadauna/article/view/17230/10332>

3. *Religionsschutz Theorie*, yaitu teori yang memandang agama itu *ansich* sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi atau diamankan oleh negara.¹²

Secara tidak langsung teori diatas menunjukkan bahwa harus ada paradigma baru, perspektif baru, dan kebijakan umum, terutama dalam kebijakan kriminal oleh negara untuk mengatasi berbagai masalah, khususnya aliran kepercayaan tertentu.

Pemberantasan kejahatan dilakukan melalui kebijakan pidana (*criminal policy/criminal law policy/strafrechtspolitik*), yaitu “usaha menciptakan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi sekarang serta masa yang akan datang”. Artinya hukum pidana berfungsi sebagai alat kontrol sosial yaitu berupa pembedaan yang digunakan sebagai sarana untuk mengatasi kejahatan. Dengan demikian diharapkan norma-norma sosial dapat diterapkan kepada mereka yang melanggar norma-norma tersebut dengan sanksi yang ditetapkan oleh hukum pidana.¹³

Berdasarkan hal tersebut, Kejaksaan Negeri Sungai Penuh mengeluarkan perintah untuk melakukan penyelidikan terhadap keberadaan aliran Jam'iyah Islamiyah yang berkembang di wilayah Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci,

¹² Saiful Abdullah, “Kebijakan Hukum Pidana (Penal) Dan Non Hukum Pidana (Non Penal) Dalam Menanggulangi Aliran Kepercayaan,” *Jurnal Law Refom*, vol. 4 nomor. 2, 2009, hlm. 4. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/viewFile/700/11037>

¹³ *Ibid.* hlm. 7.

Provinsi Jambi yang dilaporkan sebagai aliran yang diduga kuat kepercayaan dari hal tersebut.¹⁴

Dalam hal penyimpangan aliran dalam agama Islam, Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan sepuluh (10) kriteria aliran yang termasuk dalam aliran yang menyimpang (sesat) sebagai berikut :

1. Mengingkari salah satu dari Rukun Iman yang Enam.
2. Meyakini dan atau mengikuti aqidah yang tidak sesuai dengan Alqur'an dan Sunnah.
3. Menyakini turunannya wahyu setelah Alquran.
4. Mengingkari otensitas dan atau kebenaran isi Alquran.
5. Melakukan penafsiran Alquran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.
6. Mengingkari kedudukan Hadits Nabi sebagai sumber ajaran islam.
7. Menghina, melecehkan dan atau merendahkan para Nabi dan Rasul.
8. Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul.
9. Mengubah, menambah dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syari'ah, seperti haji tidak ke baitullah, shalat wajib tidak 5 waktu.
10. Mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya.¹⁵

Dalam hukum pidana, ketentuan tentang delik agama tersebar dalam berbagai undang-undang. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 Sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, maka ditambahkan satu pasal yaitu Pasal 156a tentang penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar

¹⁴ Mukafi Niam, *Aliran Kepercayaan Jam'iyah Uskamiyah Di Jambi Masih Eksis*, 3 November 2007, <https://www.nu.or.id/daerah/aliran-kepercayaan-jam039iyah-islamiah-di-jambi-masih-eksis-gfOJs>.

¹⁵ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu

orang tidak menganut agama. Adapun yang terkait delik yang berhubungan dengan agama atau kehidupan beragama, dalam (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) KUHP tersebar antara lain dalam Pasal 175-181 dan Pasal 503 ke-2.¹⁶

Mencermati perkembangan dan isu aktual yang mempengaruhi serta berpotensi melahirkan ancaman terhadap penegakan hukum yang salah satunya menjadi bahasan, maka Intelijen Kejaksaan sebagai penyelenggara Intelijen penegakan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, berkewajiban melakukan deteksi dini, mengidentifikasi, menganalisa dan menyajikan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan.¹⁷

Secara umum aktivitas Intelijen dibagi ke dalam beberapa jenis, aktivitas pertama adalah pengumpulan informasi. Berdasarkan metode pengumpulan informasi, aktivitas Intelijen dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain pengumpulan informasi dari sumber data publik (*open source intelligence*), aktivitas yang mengandalkan kemampuan manusia (*human intelligence* atau *humint*), aktivitas yang lebih mengandalkan kemajuan teknologi (*technological intelligence* atau *techint*); aktivitas yang menggunakan simbol, sinyal, dan lambang (*signal intelligence* atau *signit*) serta aktivitas yang menggunakan foto satelit (*imagery intelligence* atau *imint*).¹⁸

¹⁶ Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Cet. 4, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010, hlm. 3-5.

¹⁷ Lucky Setia Widodo, *Op. cit.* hlm. 4.

¹⁸ Ullly Tasya Simanungkalit, Tesis: *Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Pada Pengawasan Aliran*

Sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-019/A/Ja/09/2015 Tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat dalam proses pelaksanaannya, di beberapa daerah masih terdapat banyak permasalahan aliran yang kepercayaan sehingga perlu adanya Tim Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) yang pada awalnya berperan menentukan dalam memperkirakan atau mencegah permasalahan yang berkaitan dengan keyakinan dan aliran agama di masyarakat menjadi kurang efektif.

Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat, dan berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut telah diterbitkan Keputusan Jaksa Agung RI nomor: KEP-146/A/JA/09/2015 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat Tingkat Pusat. Yang membedakan Peraturan Kejaksaan dan Keputusan Kejaksaan baru ini adalah masuknya Unsur Badan Intelijen Negara (BIN) dan unsur perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam kepengurusan Tim Koordinasi PAKEM.¹⁹

Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam

Kepercayaan dan Penodaan Agama dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana, hlm. 22, (Makassar: Universitas Hasanuddin), 2021.

¹⁹ *Op. Cit.* hlm. 9.

Masyarakat (PAKEM) telah diatur dalam pasal 30 ayat (3) huruf d dan e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan juga turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.

Berdasarkan uraian berikut permasalahan dalam aliran yang kepercayaan tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul **“Peranan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sungai Penuh)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) oleh Intelijen Kejaksaan ?
2. Apa kendala yang dihadapi dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan

Ketenteraman Umum Oleh Intelijen Kejaksaan.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini terbagi atas dua antara lain:

1. Manfaat Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan hukum, khususnya di bidang ilmu perundang-undangan yang keberadaannya telah nyata diperlukan dalam pembentukan Hukum Nasional yang dibentuk dapat menyelesaikan berbagai persoalan kompleks yang timbul di masyarakat dengan tanpa kepercayaan tujuan berdirinya Negara hukum Indonesia itu sendiri.

2. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dalam lebih memahami Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Oleh Intelijen Kejaksaan untuk aliran yang kepercayaan. Diharapkan pula hasil penelitian ini dapat bermanfaat sebagai referensi, bahan pertimbangan, atau bahan masukan bagi pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap para pembaca, harus diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul tersebut terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya untuk mengetahui kata yang ada dalam judul tersebut, maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Peran

Margono Slamet yang mendefinisikan peran sebagai sesuatu perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi dalam masyarakat.²⁰ Yang dimaksud dengan peran dalam penelitian ini adalah seperangkat perilaku Intelijen yang diharapkan dari Jaksa. Berdasarkan kedudukannya dalam suatu sistem yang menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.²¹

2. Pengawasan

Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dikehendaki.²² Jadi yang dimaksud pengawasan dalam penelitian ini adalah

²⁰ Arief Fahmi Lubis, *Perjalanan Panjang Tni Dalam Menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Dari Ancaman Terorisme (Memandang Terorisme Dari Sudut Pandang Ancaman Kedaulatan Negara)*, Cet. 1, Jawa Timur: Qiara Media, 2021, hlm.226.

²⁶ *Ibid.* hlm. 13

²⁷ Andri Eko Putra, "Peranan Pengawasan Dalam Meningkatkan Efektivitas Kerja Karyawan Pada Pt.Kereta Api (Persero) Divisi Regional Iii Sumatera Selatan," *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 2015, vol. 12 nomor 1. <https://doi.org/10.31851/jmwe.v12i1.2801>.

proses kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak, pengawasan disini adalah bersifat preventif.

3. Intelijen Kejaksaan

Intelijen Kejaksaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah suatu unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-037/A/J.A/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.²³

4. Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan

Aliran kepercayaan terdiri dari dua kata “aliran” dan “kepercayaan”. Aliran dapat dikatakan juga sebagai *isme atau idea atau ideology* yang diterima oleh sebuah kelompok masyarakat, sedangkan kepercayaan adalah keyakinan atau *believe* dari suatu kelompok masyarakat.²⁴

Aliran kepercayaan menurut M. As'ad El Hafidy ialah suatu paham

²³ M. Dedy Iskandar Harahap, dkk, “Peran Intelijen Kejaksaan Dalam Mengungkap Perkara Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 3 nomor 3, 2021, <https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda/article/view/449/403>.

²⁴ Widyo Nughranto, *Sejarah Singkat Aliran Kepercayaan Atau Aliran Kebatinan Di Indonesia*, Cet. 1, Medan: Obelia Publisher, 2017, hlm. 18.

dogmatis, terjalin dengan adat-istiadat hidup dari berbagai macam suku bangsa, lebih-lebih pada suku bangsa yang masih terbelakang. Pokok kepercayaannya, apa saja adat hidup nenek moyangnya sepanjang masa.²⁵

Aliran keagamaan adalah sesuatu yang berkaitan dengan dalil-dalil Al-qur'an, as-sunnah, dan *ijma* "ulama" yang mempunyai banyak pengikut. Aliran keagamaan umumnya dikenal sebagai *madzhab*. Ketika pendapat suatu aliran mempunyai pandangan yang berbeda dengan aliran arus utama yang diikuti oleh mayoritas umat islam, aliran tersebut dianggap kepercayaan terhadap aliran utama.²⁶

F. Landasan Teoritis

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan beberapa teori yang menjadi landasan pada penelitian ini yaitu:

1. Teori Kepercayaan

Kepercayaan adalah "anggapan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar ada, seperti percaya terhadap adanya makhluk gaib".²⁷

²⁵ K. Permadi, *Pandangan Aliran Kepercayaan Terhadap Islam*, Jakarta: Kemendikbud, 1992, hlm. 4.

²⁶ Fahrudin Ali Sabri, "Membangun Fiqih, Membangun Fiqih Toleransi: Releksi Terhadap Fatwa-Fatwa Aliran Kepercayaan Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial al-ihkam*, vol. 13 nomor 1, 2018, hlm. 152. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v13i1.1612>

²⁷ Muwafiq Jufri, "Potensi Penyetaraan Agama Dengan Aliran Kepercayaan Di Indonesia," *Jurnal Yudisial*, vol. 13 nomor 1, 2020, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i1.360>

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa telah ada sejak dahulu kala. Sebagian aliran kepercayaan ini membawa dampak, yaitu adanya usaha agar aliran kepercayaan tersebut disejajarkan sebagai agama.²⁸

Aliran kepercayaan merupakan suatu paham yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, bukan berasal dari wahyu Tuhan (*samawi*), namun bersumber pada budaya bangsa yang mengandung nilai-nilai spiritual kerohanian warisan leluhur yang hidup dan telah membudaya dalam masyarakat sebagai hasil penalaran daya cipta, daya rasa dan daya karsa dan hasil karya manusia.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu *pertama* adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan *kedua* berupa Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²⁹

3. Teori Kemanfaatan Hukum

Penelitian ini juga berkenaan dengan teori kemanfaatan hukum.

Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam

²⁸ *Ibid.* hlm. 4

²⁹ Eliksander Siagian. Dkk, "Urgensi Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Perseroan Terbatas Dalam kegiatan Bisnisnya," *Locus journal of academic literature review*, vol. 2 nomor 7, 2023, hlm.593-594. <https://jurnal.locusmedia.id/index.php/jalr/article/download/209/141>

kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib.

“Satjipto Raharjo mengungkapkan, bahwa teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan.³⁰ Oleh karena itu ia bekerja dengan memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan berupa norma (aturan-aturan hukum).”

Pada dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib.³¹

G. Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan orisinalitas penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa penelusuran terhadap tulisan-tulisan yang serupa. Dari penelusuran tersebut, peneliti menemukan tiga di antaranya yang paling relevan, yaitu:

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	perbedaan	Orisinalitas penelitian
1.	Ully Tasya Simanungkalit, 2021, <i>Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Pada Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Penodaan Agama dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana.</i>	Penelitian ini sama-sama menggunakan teori peran sebagai teori dalam penelitian dan mengangkat tema yang sama yaitu mengenai peran kejaksaan dalam	Penelitian terdahulu terdapat adanya pembahasan kedudukan Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.	Penulis lebih memfokuskan menganalisis aktivitas kejaksaan dan teori peran.

³¹ Ibid. hlm. 16

		pengawasan aliran kepercayaan.		
2.	Muhammad Nur Ilham, 2016, <i>KH. Abdul Karim Djamak (1926-1996)</i> .	Penelitian ini sama-sama membahas biografi KH. Abdul Karim Djamak.	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan terkait sejarah sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan mengenai aliran kepercayaan dan penodaan agama.	Penulis lebih memfokuskan pembahasan dari segi hukum pidana.
3	Lucky Setia Widodo, 2017, <i>Peranan Intelijen Kejaksaan Negeri Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Kejahatan Aliran Agama Terlarang Amanat Keagungan Ilahi</i> .	Penelitian ini sama-sama membahas aliran kepercayaan.	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan peranan Intelijen Kejaksaan di Bandar Lampung sedangkan penelitian ini memfokuskan peranan Intelijen di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh.	Penulis lebih menganalisis aliran kepercayaan yang berada di Sungai Penuh.
4	Rizqi Maulana, 2019, <i>Tinjauan Hukum Islam Tentang Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama (Studi Putusan MK NO. 97/PUU-XIV/2016 Terhadap Pasal</i>	Penelitian ini sama-sama membahas mengenai aliran kepercayaan.	Penelitian terdahulu lebih memfokuskan pencantuman aliran kepercayaan pada kolom agama sedangkan penelitian ini memfokuskan pengawasan aliran	Penulis lebih menganalisis pengawasan aliran kepercayaan dalam perspektif hukum pidana.

	61 Ayat (1) Dan (2) Serta Pasal 64 Ayat (1) Dan (5) Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan).		kepercayaan oleh Kejaksaan,	
--	---	--	-----------------------------	--

Dari penelitian tersebut dapat peneliti temukan kesamaan dari topik pembahasan, namun penelitian tersebut juga berbeda dari segi fokus penelitian. Oleh sebab itu, penelitian yang dilakukan saat ini berbeda dan memiliki arah penelitian mendatangkan arah yang berbeda, terutama dari segi lokasi penelitian yang berbeda.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris atau peneliti menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan data yang dapat diamati dan diukur secara objektif, seperti data statistik, studi kasus, wawancara,

survei, atau observasi lapangan, untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana dampaknya pada masyarakat atau individu.

”Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat.”³²

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris. Pendekatan penelitian empiris sering digunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan konkret, menguji hipotesis, memahami hubungan sebab-akibat, atau mengidentifikasi data. Ini menjadi pendekatan yang sangat penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian empiris ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, Provinsi Jambi sebagai lokasi utama penelitian. Penelitian empiris di Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dapat memberikan wawasan tentang terbentuknya Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM), Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Dan Ketenteraman Umum Oleh Intelijen Kejaksaan

³² Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Cet. 4, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021, hlm. 43.

serta Kendala yang di hadapi dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM).

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer adalah data langsung yang didapat dari sumbernya, melalui wawancara dan laporan data yang didapatkan langsung dari narasumber berupa dokumen.

b. Data Sekunder

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Adapun pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.³³

c. Data Tersier

³³ I Putu Surya Wicaksana Putra, dkk, "Kebijakan Hukum tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia*, vol. 3 nomor 1, 2020, hlm. 69. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28836>

Data tersier, yaitu data yang mendukung data primer maupun data sekunder yang memberikan fakta dan penjelasan data primer serta data sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia dan ensiklopedia hukum.³⁴

4. Populasi dan Sample Penelitian

Populasi adalah sekelompok orang atau institusi, peristiwa atau objek studi lainnya yang ingin dideskripsikan atau digeneralisasikan.³⁵ Sehingga subjek dan objek tersebut dapat menjadi sumber penelitian dan mempunyai ciri-ciri dan ciri-ciri tertentu yang ditentukan oleh penelitian yang dipelajari untuk menarik kesimpulan. Dalam populasi penelitian ini yaitu Kepala Sub Seksi Intelijen berjumlah 1 orang dan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam masyarakat berjumlah 2 orang.

Sampel penelitian merupakan sebagian atau wakil yang memiliki karakteristik representasi dari populasi. Dari jumlah populasi penulis mengambil sampel dengan menggunakan Teknik *Sampling* yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian yaitu berjumlah 3 orang.

5. Pengumpulan Data

Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan metode wawancara

³⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: University Press, Cet. 1, 2020 hlm. 62

³⁵ I Ketut Swarjana, *Populasi-Sampel Teknik Sampling & Bias Dalam Penelitian*, Yogyakarta: Andi (Anggota IKAPI), 29 Juni 2022, hlm. 4.

yaitu suatu komunikasi secara langsung dengan tujuan untuk mendapatkan informasi,³⁶ dan dokumentasi yaitu biasanya yang dilakukan dalam penelitian sejarah untuk menelusuri data historis suatu objek atau peristiwa melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut.³⁷

I. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis sesuai dengan kajian yang akan diteliti, rincian pada masing-masing bab sebagaimana berikut ini:

BAB I Pada bab ini penulis memuat rencana awal mengenai penelitian kedepannya, berlanjut hingga menjadi latar belakang, alasan mengangkat tema tersebut, batasan masalah berupa tepat (parsial) dan waktu (temporal) penelitian di akhiri yaitu kehidupan masa kecil. Tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini berisikan mengenai Peranan kejaksaan, Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Masyarakat, Penodaan Agama, Kewenangan Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Kepercayaan dan

³⁶ R. A. Fadhallah, *Wawancara*, Cet. 1, Jakarta Timur: Ikatan Penerbit Indonesia, 2021, hlm. 1.

³⁷ Miko Andi Wardana, *Metodologi Penelitian*, Bali: Intelektual Manifes Media, 2023, hlm. 88.

Aliran Keagamaan Masyarakat. Bab ini merupakan kerangka teori bagi bab selanjutnya.

BAB III Pada bab ini dibahas mengenai Peranan Kejaksaan Republik Indonesia Melaksanakan Pengawasan Aliran Kepercayaan Dalam Masyarakat (PAKEM) dan Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) Demi Ketertiban Umum Oleh Intelijen Kejaksaan. Bab ini merupakan jawaban atas permasalahan yang timbul pada bab pendahuluan.

BAB IV Pada bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan atas uraian-uraian yang dibahas dalam bab pembahasan, sekaligus berisikan saran-saran yang berkenaan dengan permasalahan yang ditemui dalam penulisan ini.